

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (PUTUSAN NO. 1/PID.SUS-ANAK/2024/PN MME)

1. Gambaran Umum Putusan Pengadilan Negeri Maumere No. 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mme

Perlindungan terhadap ABH merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum nasional yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama. Anak, sebagai individu yang belum matang secara psikis dan sosial, tidak dapat disamakan dengan orang dewasa dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA menekankan pentingnya pendekatan keadilan restoratif dan mekanisme diversi, yang bertujuan untuk menghindarkan anak dari dampak negatif sistem peradilan formal.⁵⁴

Meskipun demikian, dalam praktiknya masih banyak ditemukan kasus yang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip perlindungan tersebut. Berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dan terbatasnya dukungan

⁵⁴ Uut Rahayuningsih, Anna Nur Hikmah, and Siti Nurcahyati, "Pendekatan Restorative Justice Dalam Perlindungan Hukum Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana : Menyeimbangkan Keadilan Dan Pembinaan," *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2025): 79–89, <https://journal.appihi.or.id/index.php/Amandemen/article/view/883>.

infrastruktur hukum anak, menjadi hambatan nyata dalam pelaksanaannya.⁵⁵ Salah satu kasus yang dapat dianalisis untuk menggambarkan kondisi tersebut adalah Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mme.

Putusan PN Maumere Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mme merupakan perkara pidana anak yang melibatkan tiga orang anak berstatus pelajar yang masing-masing berusia 17 tahun (Anak I), 15 tahun (Anak II), dan satu orang lagi yang juga masih tergolong anak (Anak III). Perkara ini diperiksa dengan menggunakan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Perkara ini bermula dari kejadian pengeroyokan yang terjadi pada hari Minggu, 28 Januari 2024, sekitar pukul 02.30 WITA di Jalan Sutomo, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur. Ketiga Anak bersama sejumlah saksi lainnya melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap seorang laki-laki dewasa yang baru kembali dari Malaysia. Kekerasan dilakukan dalam bentuk pemukulan, penendangan, dan penabrakan menggunakan sepeda motor, yang kemudian mengakibatkan korban mengalami luka-luka berat dan meninggal dunia di rumah sakit pada pukul 04.04 WITA. Visum et repertum menunjukkan adanya cedera kepala berat, luka robek, memar, serta pendarahan dari telinga, hidung, dan mulut korban yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

⁵⁵ Rista Zullibar PA, Jamaluddin Jamaluddin, and Muhammad Nur, "Implementasi Diversi Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Tahap Penuntutan Oleh Jaksa Di Wilayah Kejaksaan Negeri Aceh Selatan," *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 11, no. 1 (2023): 155, <https://doi.org/10.29103/sjp.v11i1.9945>.

Penuntut umum telah menetapkan para anak sebagai terdakwa yang melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP tentang tindak pidana “secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut.” Proses hukum terhadap anak dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Dalam proses persidangan, ketiga Anak didampingi oleh penasihat hukum, pembimbing kemasyarakatan (PK Bapas), serta orang tua kandung mereka.

Setelah mempertimbangkan alat bukti, keterangan saksi, hasil visum, serta laporan penelitian kemasyarakatan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere menjatuhkan pidana penjara kepada masing-masing Anak selama 6 (enam) tahun, serta memerintahkan agar para Anak tetap berada dalam tahanan. Majelis hakim juga menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan dikurangkan sepenuhnya dari masa pidana yang dijatuhkan.

Ketentuan ini sejalan dengan prinsip *lex certa* pada hukum pidana dan termaksud dalam perlindungan hak anak untuk tidak mengalami masa penahanan yang melebihi hukuman yang dijatuhkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.⁵⁶ Selain menjatuhkan pidana pokok, majelis hakim juga memberikan ketetapan terhadap barang bukti dan biaya perkara. Barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dinyatakan

⁵⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5335.

dipergunakan dalam perkara lain. Selain itu, masing-masing Anak dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-.

Putusan ini menunjukkan bagaimana sistem peradilan anak menerapkan prinsip formal perlindungan anak melalui pendampingan hukum dan sosial, namun tetap memberikan sanksi pidana yang berat akibat fatalitas perbuatan para Anak, yakni hilangnya nyawa korban secara tragis. Pendekatan ini mencerminkan keseimbangan antara asas *restorative justice* yang menjadi ciri utama peradilan anak dan kebutuhan akan *retributive justice* dalam kasus yang menimbulkan dampak serius terhadap korban maupun masyarakat.⁵⁷

2. Analisis Unsur Tindak Pidana Pada Putusan Putusan No. 1/Pid.sus-Anak/2024/PN Mme

Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mme menyidangkan perkara pidana anak yang melibatkan tiga orang anak yang secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap seseorang hingga menyebabkan kematian. Para Anak didakwa melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, yang menyebutkan bahwa: “Jika kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang mengakibatkan maut, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.” Agar dakwaan ini terbukti, maka harus dianalisis terlebih dahulu terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana berdasarkan alat bukti

⁵⁷ Yasmirah Mandasari Saragih, Prodi Ilmu Hukum, and Universitas Pembangunan Pancabudi, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3 (2023): 6437–49.

yang sah di hadapan hukum kemudian dikaitkan dengan pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan pidana kepada para Anak.⁵⁸

a. Analisis Unsur Tindak Pidana

1) Unsur “dengan sengaja” (*dolus*)

Dalam hukum pidana, termasuk dalam penerapan Pasal 170 KUHP, tindakan kekerasan—terutama yang dilakukan secara bersama-sama—harus memenuhi unsur *dolus* atau kesengajaan. Meskipun Pasal 170 tidak menyebutkan kata *dolus* secara eksplisit, kaidah umum dalam hukum pidana menyatakan bahwa perbuatan yang secara hukum dikualifikasi sebagai tindak pidana kekerasan mensyaratkan adanya kesengajaan.⁵⁹

Berdasarkan fakta-fakta persidangan dalam perkara ini, para Anak tidak hanya melakukan pemukulan dan penendangan terhadap korban, tetapi juga mengejar korban hingga akhirnya salah satu dari mereka menabrakkan sepeda motor ke tubuh korban. Rangkaian tindakan tersebut dilakukan secara sadar, bertahap, dan terorganisir, sehingga secara hukum dapat dinilai sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Tidak ada indikasi bahwa kekerasan tersebut terjadi secara spontan tanpa niat atau sebagai bentuk pembelaan diri. Dengan demikian, unsur *dolus* dalam

⁵⁸ Ganda Rona Barus, “Analisis Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia,” *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 1, no. 1 (2020): 79–93.

⁵⁹ T Riza Zarzani et al., “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik Di Lingkungan Pendidikan Tinggi (Menggunakan System Boarding School),” *Journal Of Social Science Research* 4 (2024): 10134–47.

tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP telah terpenuhi secara objektif dan subjektif.

2) Unsur “secara bersama-sama”

Unsur “secara bersama-sama” dalam Pasal 170 KUHP menunjukkan bahwa kekerasan dilakukan oleh dua orang atau lebih, saling berkaitan dalam tindakan fisik maupun kehendak (kesadaran batin). Aspek ini tidak hanya soal jumlah pelaku, tetapi lebih pada adanya koordinasi dan kesamaan tujuan dalam menerapkan kekerasan terhadap korban. Unsur “dengan tenaga bersama” terpenuhi apabila setidaknya dua orang secara terang-terangan dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, menjadikan kekerasan itu sebagai aksi kolektif yang terkoordinasi.⁶⁰

Menurut Sudarto, unsur “secara bersama-sama” dalam suatu tindak pidana tidak harus selalu berarti adanya rencana matang sebelumnya (*voorbedachte raad*), namun cukup terbukti bahwa para pelaku melakukan tindakan tersebut dalam kesatuan waktu dan tempat serta dengan kesadaran bersama untuk melukai korban.⁶¹ Berdasarkan fakta-fakta persidangan dalam perkara ini, terbukti bahwa ketiga Anak bersama-sama mengejar korban, lalu secara bergantian memukul, menendang, dan menginjak korban. Salah satu di antara mereka bahkan menabrakkan sepeda motor ke tubuh korban yang sudah terjatuh.

⁶⁰ Aziza Istiqomah, Winarno Budyatmojo, and Budi Setiyanto, “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama,” *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 11, no. 2 (2022): 107, <https://doi.org/10.20961/recidive.v11i2.67444>.

⁶¹ Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1990), 74.

Peran masing-masing Anak dalam serangan ini menunjukkan adanya kebersamaan kehendak dan tindakan. Selain itu, perbuatan dilakukan dalam rentang waktu yang berdekatan, di lokasi yang sama, serta tanpa ada satupun Anak yang berupaya menghentikan tindakan kekerasan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa unsur “secara bersama-sama” telah terpenuhi, baik secara materiil maupun batiniah, dalam konteks pertanggungjawaban pidana kolektif.

3) Unsur “menggunakan kekerasan terhadap orang”

Unsur ini merupakan elemen pokok dalam Pasal 170 KUHP, yaitu tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap orang—bukan sekadar ancaman atau kelakuan pasif. Dalam konteks hukum pidana, kekerasan (*geweld*) diartikan sebagai penggunaan tenaga fisik yang menimbulkan penderitaan, luka, atau setidaknya rasa sakit pada tubuh orang lain, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Menurut Aziza Istiqomah dkk., unsur ini sah terpenuhi jika pelaku secara nyata menggunakan tenaga bersama untuk melakukan tindakan yang merugikan orang lain secara fisik.⁶²

Dalam perkara ini, fakta persidangan menunjukkan bahwa para Anak secara langsung melakukan pemukulan, penendangan, menginjakkan, dan bahkan menabrakkan sepeda motor ke tubuh korban. Kontak fisik ini menimbulkan penderitaan jasmani dan luka serius pada korban, yang kemudian berujung pada kematiannya. Dengan demikian, unsur “menggunakan kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi secara objektif, karena terdapat penggunaan fisik secara nyata yang

⁶² Azizah, *Op. Cit.* hlm. 102

menimbulkan efek buruk pada korban, sesuai definisi dalam doktrin serta ketentuan hukum.⁶³

4) Unsur “mengakibatkan maut”

Unsur “mengakibatkan maut” merupakan akibat terberat di dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, yaitu ketika kekerasan yang dilakukan secara dengan terbuka dan secara bersama-sama mencapai titik fatal yang menyebabkan kematian korban. Dalam teori dan praktik hukum pidana, unsur ini adalah akibat objektif dimana kematian korban secara langsung dapat ditautkan pada tindakan kekerasan para pelaku, tanpa harus dibuktikan adanya niat membunuh.⁶⁴

Dalam perkara ini, fakta persidangan terutama hasil *visum et repertum* menunjukkan bahwa korban mengalami trauma serius pada bagian leher dan batang otak akibat pukulan tumpul. Satu atau lebih tindakan kekerasan tersebut mengakibatkan perdarahan fatal dan kematian yang “mati lemas”. Dengan demikian, terjadinya hubungan kausal antara kekerasan bersama dan kematian korban telah terbukti secara medis dan hukum. Majelis hakim secara tegas menyatakan bahwa unsur “mengakibatkan maut” telah terpenuhi secara faktual dan normatif dalam putusan tersebut.

Berdasarkan fakta persidangan dan pertimbangan hukum hakim, disimpulkan bahwa tindakan para Anak terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi seluruh

⁶³ *Ibid*, hlm.110.

⁶⁴ Putu Kayla Yunita Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Made Minggu Widyantara, “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengeroyokan Yang Menyebabkan Kematian (Putusan Nomor 399/Pid.B/2020/PN Dps),” *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 2 (2022): 385–90, <https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4948.385-390>.

unsur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP. Meskipun para pelaku masih tergolong anak dan berhak atas perlindungan hukum, majelis hakim tetap memutuskan menjatuhkan pidana penjara karena mempertimbangkan beratnya akibat yang ditimbulkan, yakni hilangnya nyawa seseorang. Putusan ini mencerminkan keseimbangan antara prinsip perlindungan anak dan keadilan bagi korban.

3. Analisis Yuridis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pemidanaan pada Putusan No. 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mme.

Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mme merupakan hasil akhir dari proses pemeriksaan perkara pidana anak yang berhubungan dengan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP tentang tindak pidana kekerasan secara bersama-sama yang menyebabkan kematian. Anak sebagai pelaku diputus bersalah dan dijatuhi pidana penjara masing-masing selama enam tahun. Secara normatif, perkara ini ditangani berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Namun demikian, substansi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana memerlukan kajian yuridis dan non-yuridis untuk mengukur tingkat kepatuhan putusan terhadap asas perlindungan anak dalam sistem hukum Indonesia.

a. Pemenuhan Unsur Tindak Pidana Secara Formil

Sebelum menjatuhkan putusan, majelis hakim menganalisis terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP secara formil, yaitu dengan mencocokkan unsur yuridis dalam norma hukum dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Pemenuhan unsur formil merupakan tahap penting dalam

menjamin akurasi dan legalitas pertanggungjawaban pidana, khususnya dalam perkara yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa pelaku. Pembuktian unsur tersebut menjadi bagian dari kontrol yuridis agar penerapan hukum tetap sejalan dengan asas legalitas dan prinsip peradilan yang adil.⁶⁵

Dalam perkara ini, majelis hakim mempertimbangkan alat bukti berupa keterangan saksi, hasil visum et repertum, serta pengakuan para Anak untuk memastikan terpenuhinya unsur tindak pidana secara sah dan meyakinkan. Majelis hakim mempertimbangkan bahwa seluruh unsur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP telah memenuhi unsur pembuktian yang sah dan meyakinkan :

- 1) Unsur “secara bersama-sama” dibuktikan melalui peran aktif ketiga Anak, yakni mengejar, menendang, memukul, dan menabrak korban dalam rangkaian kekerasan yang dilakukan secara kolektif.
- 2) Unsur “dengan kekerasan” ditunjukkan dengan tindakan fisik yang agresif dan berulang terhadap korban.
- 3) Unsur “mengakibatkan maut” terbukti dari hasil visum et repertum dan fakta bahwa korban meninggal dunia akibat luka berat yang ditimbulkan oleh perbuatan para Anak.

Berdasarkan pembuktian tersebut, hakim menyatakan bahwa rumusan delik telah terpenuhi dan pidana dapat dijatuhkan kepada ketiga Anak. Dari aspek

⁶⁵ Aprilia; Siswantari Pratiwi; Folman P.Ambarita;, “Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak.”

pembuktian, pertimbangan hakim dapat dikatakan telah sesuai dengan ketentuan KUHP dan hukum acara pidana.

b. Dominasi Pendekatan Retributif dalam Pemidanaan

Setelah menilai terpenuhinya unsur-unsur pidana formil, majelis hakim kemudian mempertimbangkan bentuk hukuman yang layak dijatuhkan. Dalam sistem peradilan pidana anak, pemidanaan idealnya mengutamakan pendekatan restoratif yang berlandaskan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 dan Pasal 5 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁶⁶ Namun, dalam perkara ini dominasi pendekatan retributif tampak nyata, dengan fokus pada pembalasan terhadap akibat fatal dari tindakan para pelaku, yaitu kematian korban.

Setelah unsur-unsur tindak pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan, pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim dalam penjatuhan pidana mencerminkan orientasi pada pendekatan retributif, yakni pemidanaan yang berlandaskan pada prinsip pembalasan yang proporsional terhadap akibat yang ditimbulkan dari perbuatan.

Berdasarkan pertimbangan pada Putusan Pengadilan Negeri Maumere No 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN MME, majelis hakim menyatakan bahwa perbuatan para Anak terbukti mengakibatkan kematian korban, sebagaimana dikuatkan melalui hasil *visum et repertum* dan keterangan saksi di persidangan. Hal ini menjadi dasar

⁶⁶ Brilian Capera, "Keadilan Restoratif Sebagai Paradigma Pemidanaan Di Indonesia," *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 2 (2021): 225–34, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss2.art1>.

bagi hakim untuk memberikan pemidanaan enam tahun pidana penjara kepada masing-masing Anak serta memerintahkan agar tetap berada dalam tahanan.⁶⁷

Pertimbangan tersebut mencerminkan penerapan pendekatan retributif dalam pemidanaan, yakni orientasi pada pembalasan setimpal terhadap akibat berat dari perbuatan pidana. Pendekatan ini lebih menekankan pada aspek pembalasan dibanding pada upaya pemulihan. Selain itu, dalam bagian pertimbangan tidak ditemukan analisis yang mengarah pada upaya pembinaan, pemulihan, atau reintegrasi sosial terhadap Anak, sebagaimana menjadi ciri utama SPPA berdasarkan Pasal 1 angka 6 dan Pasal 5 huruf a UU No 11 Tahun 2012.⁶⁸

Majelis hakim juga tidak memanfaatkan ketentuan Pasal 71 sampai dengan Pasal 83 UU SPPA, yang menyediakan berbagai bentuk pidana dan tindakan alternatif, seperti kerja sosial, pembinaan di luar lembaga, pengawasan, atau pidana bersyarat. Amar putusan secara tegas hanya menjatuhkan pidana penjara murni, tanpa penjelasan terkait tidak digunakannya bentuk pemidanaan lain yang lebih adaptif terhadap kebutuhan perkembangan anak.⁶⁹

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum dalam putusan ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan restoratif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang SPPA. Dominasi pendekatan retributif menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan

⁶⁷ Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN MME, hlm. 22–24.

⁶⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332

⁶⁹ Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN MME, hlm. 22–24.

dengan hukum masih belum dilaksanakan secara menyeluruh, baik dari sisi bentuk pemidanaan maupun proses rehabilitatif yang seharusnya mendukung tumbuh kembang anak dan mencegah pengulangan tindak pidana.

c. Ketiadaan Pertimbangan Diversi dan Keadilan Restoratif

UU SPPA secara tegas mengatur bahwa sistem peradilan pidana anak harus diarahkan pada keadilan restoratif. Ketiadaan pertimbangan mengenai diversi dan keadilan restoratif dalam putusan ini tercermin dari tidak dimuatnya uraian terkait kedua prinsip tersebut di dalam bagian pertimbangan hukum. Majelis hakim sama sekali tidak menyebut atau mengevaluasi konsep diversi, baik dalam konteks kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, maupun sebagai pendekatan alternatif dalam penyelesaian perkara anak.⁷⁰ Dalam putusan ini, tidak terdapat uraian mengapa alternatif penyelesaian melalui pendekatan restoratif atau diversi tidak dapat diterapkan. Pasal 7 UU SPPA menyebutkan bahwa diversi wajib dipertimbangkan dalam setiap tahapan proses hukum, meskipun dalam kasus tertentu dapat dikesampingkan.⁷¹

Istilah “keadilan restoratif” maupun implementasinya, seperti mediasi penal, reintegrasi sosial, atau kesepakatan pemulihan antara pelaku dan korban, tidak ditemukan dalam seluruh bagian putusan. Fokus pertimbangan hanya diarahkan pada pembuktian unsur-unsur Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dan penjatuan pidana penjara, tanpa disertai analisis terhadap kemungkinan penerapan bentuk

⁷⁰ Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN MME, hlm. 22–24.

⁷¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332

pemidanaan alternatif atau tindakan rehabilitatif. Ketiadaan aspek diversi dalam pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak sepenuhnya mempertimbangkan prinsip *the best interest of the child* sebagaimana menjadi dasar utama UU SPPA.

d) Minimnya Pertimbangan Rehabilitatif dan Edukatif

UU SPPA menekankan bahwa setiap bentuk pemidanaan terhadap anak harus mengarah pada proses perbaikan dan pengembangan diri anak. Dalam putusan pemidanaan yang dijatuhkan hanya berfokus pada pemenuhan unsur-unsur yuridis dari tindak pidana dan pemberian sanksi, tanpa disertai dengan pertimbangan mengenai kebutuhan pemulihan psikologis, pembinaan moral, maupun reintegrasi sosial Anak. Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 secara tegas menempatkan rehabilitasi dan edukasi sebagai bagian dari perlindungan hak anak dalam proses.⁷²

Tidak ditemukan uraian tentang latar belakang sosial Anak, riwayat pendidikan, kondisi keluarga, atau potensi untuk mengikuti program pembinaan selama menjalani pidana. Selain itu, laporan penelitian kemasyarakatan (litmas) yang semestinya menjadi rujukan utama dalam menentukan kebutuhan dan pendekatan individual Anak, tidak dijadikan dasar utama dalam penjatuhan pidana. Amar putusan dalam perkara ini secara langsung menjatuhkan pidana penjara selama enam tahun kepada masing-masing Anak, tanpa mempertimbangkan kemungkinan

⁷² *Ibid.* pasal 3-4.

pemberian pidana bersyarat, sanksi pengawasan, atau bentuk pidana lain yang bersifat non-pemenjaraan.

Tidak terdapat penjelasan mengenai bentuk rehabilitasi sosial, psikologis, atau pendidikan lanjutan yang akan diterima oleh Anak selama menjalani masa pidana, meskipun SPPA menekankan pentingnya pembinaan yang mendukung tumbuh kembang mereka.⁷³ Hal ini menunjukkan bahwa orientasi pembinaan dalam putusan lebih bersifat formal, dan belum sepenuhnya mengakomodasi nilai-nilai edukatif dan rehabilitatif sebagaimana dikehendaki oleh sistem peradilan anak berbasis perlindungan.

Berdasarkan uraian di atas, secara normatif pertimbangan hakim telah memenuhi syarat sah pembuktian tindak pidana sebagaimana diatur dalam KUHP. Namun, dari perspektif yuridis yang lebih luas dalam kerangka UU SPPA, substansi pertimbangan hakim belum mencerminkan prinsip utama pemidanaan anak. Dominasi pendekatan represif, ketiadaan diversifikasi, dan tidak adanya pertimbangan rehabilitatif menjadikan putusan ini belum sepenuhnya selaras dengan karakter khusus SPPA. Maka dari itu, diperlukan penguatan paradigma perlindungan anak dalam pertimbangan hakim agar proses pemidanaan benar-benar menjadi sarana perubahan, bukan sekadar hukuman.

4. Analisis Non-Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pemidanaan pada Putusan No. 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mme.

⁷³ Ismail Iskandar et al., "Sistem Pemidanaan Anak Yang Berkonflik Dengan: Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan," *Nationally Accredited Journal* 8, no. 2 (2024): 2540–9166.

Dalam konteks sistem peradilan pidana anak, pendekatan non-yuridis memainkan peranan penting dalam memperkaya dimensi analisis terhadap suatu putusan. Aspek non-yuridis mencakup kondisi sosial, psikologis, serta kelembagaan yang berpengaruh terhadap perilaku anak dan penanganan hukumnya. Pendekatan ini berangkat dari pemahaman bahwa ABH tidak dapat dilepaskan dari konstruksi lingkungan, pengalaman emosional, dan kapasitas institusional dalam memberikan perlindungan dan rehabilitasi yang optimal.

Sistem peradilan pidana anak idealnya tidak hanya menekankan aspek penjeratan (*deterrence*) melalui pidana penjara, tetapi juga mengedepankan pendekatan rehabilitatif dan restoratif, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Oleh karena itu, setiap pertimbangan hakim semestinya mencerminkan sensitivitas terhadap faktor-faktor non-yuridis tersebut, agar proses peradilan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penghukuman, tetapi juga sebagai sarana pemulihan dan reintegrasi sosial anak. Minimnya pertimbangan ini menunjukkan belum terintegrasinya pendekatan sosial dalam proses pemidanaan. Ada pula beberapa faktor yang menjadi pertimbangan non-yuridis yaitu:

1. Faktor Psikologis dan Perkembangan Kejiwaan Anak

Pemidanaan terhadap anak seharusnya mempertimbangkan aspek psikologis, mengingat anak berada dalam tahap perkembangan emosi dan kognisi yang belum

stabil.⁷⁴ Putusan Pengadilan Negeri Maumere No. 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mme tidak menyertakan uraian mengenai latar belakang sosial-ekonomi Anak, struktur keluarga, maupun riwayat pendidikan yang dapat memberikan gambaran konteks sosial yang melatarbelakangi keterlibatan para pelaku dalam tindak pidana. Hal ini merupakan kelemahan signifikan, mengingat aspek sosial merupakan salah satu determinan penting dalam perilaku menyimpang pada anak. Ketidakhadiran perspektif sosial dalam pertimbangan hakim mengabaikan kompleksitas penyebab kenakalan anak yang bersifat struktural dan kultural. Dalam perkara ini, hakim tidak mengevaluasi kondisi mental atau psikologis anak, baik dalam proses pemeriksaan maupun dalam penjatuhan pidana. Tidak terdapat hasil asesmen psikologis atau pertimbangan mengenai potensi trauma, tekanan kelompok sebaya, atau ketidaktahuan anak atas konsekuensi hukumnya. Ketidakepekaan terhadap aspek psikologis ini dapat mengakibatkan putusan yang tidak berpihak pada pemulihan anak, dan justru memperburuk kondisi mental mereka dalam masa pemidanaan.

2. Faktor Sosial dan Lingkungan Anak

Menurut Yulianto, kondisi keluarga yang disfungsional, tekanan kelompok sebaya, serta pengaruh lingkungan yang permisif terhadap kekerasan merupakan faktor dominan yang mendorong perilaku menyimpang pada anak-anak usia remaja.⁷⁵ Oleh sebab itu, setiap proses penjatuhan pidana terhadap anak idealnya mempertimbangkan diagnosis sosial dari pihak-pihak berwenang seperti

⁷⁴ Euis Sunanti, *Psikologi Perkembangan Anak* (Bandung: Refika Aditama, 2020), 89.

⁷⁵ Melisa Dwi Fransiska et al., "Peran Psikologi Hukum Dalam Permasalahan Anak Berhadapan Dengan Hukum," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 3 (2024): 1368–75, <https://doi.org/10.47467/as.v6i3.6515>.

Pembimbing Kemasyarakatan (PK Bapas), untuk menjamin bahwa pemidanaan dilakukan secara proporsional dan kontekstual. Dalam perkara ini, hakim tidak mengevaluasi kondisi mental atau psikologis anak, baik dalam proses pemeriksaan maupun dalam penjatuhan pidana.

Putusan Pengadilan Negeri Maumere No. 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mme tidak menyertakan uraian mengenai latar belakang sosial-ekonomi Anak, struktur keluarga, maupun riwayat pendidikan yang dapat memberikan gambaran konteks sosial yang melatarbelakangi keterlibatan para pelaku dalam tindak pidana. Hal ini merupakan kelemahan signifikan, mengingat aspek sosial merupakan salah satu determinan penting dalam perilaku menyimpang pada anak. Ketidakhadiran perspektif sosial dalam pertimbangan hakim mengabaikan kompleksitas penyebab kenakalan anak yang bersifat struktural dan kultural.

3. Faktor Kelembagaan dan Implementasi Sistem Peradilan Anak

Pelaksanaan prinsip keadilan restoratif lebih dari sekedar bergantung pada teks hukum, tetapi juga pada kapasitas lembaga dan juga aktor hukum untuk menerapkannya.⁷⁶ Dalam kasus ini, absennya diversi dan tidak digunakannya bentuk pidana alternatif mengindikasikan lemahnya koordinasi antar lembaga seperti Balai Pemasyarakatan (Bapas), Lembaga Perlindungan Anak, dan aparat penegak hukum lainnya. Sistem peradilan pidana anak menuntut kerja sama lintas sektor untuk memastikan rehabilitasi berjalan optimal, namun realitas di lapangan seringkali menunjukkan bahwa penanganan masih terjebak dalam paradigma

⁷⁶ Lilik Mulyadi, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 223.

pemidanaan konvensional. Hal ini memperlihatkan bahwa ketidakmaksimalan putusan tidak hanya berasal dari hakim, tetapi juga dari keterbatasan dukungan kelembagaan. Dalam putusan ini tidak menyinggung adanya proses diversi, baik dalam tahap penyidikan maupun persidangan, serta tidak memberikan alasan mengapa alternatif penyelesaian perkara anak tidak diambil. Padahal, Pasal 7 ayat (1) UU SPPA mewajibkan upaya diversi dalam semua tahapan proses peradilan anak. Ketiadaan analisis mengenai hal ini menunjukkan bahwa lembaga-lembaga penegak hukum, termasuk pengadilan, belum sepenuhnya menginternalisasi paradigma keadilan restoratif.

B. ANALISIS PENERAPAN ASAS KEADILAN RESTORATIF DALAM PUTUSAN NO. 1/PID.SUS-ANAK/2024/PN MME BERDASARKAN UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

1. Penerapan Asas Keadilan Restoratif dalam Aspek Pembuktian dan Pemidanaan

Proses pembuktian dalam perkara anak semestinya tidak hanya memenuhi aspek formal hukum acara pidana, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai perlindungan anak sebagaimana ditegaskan dalam sistem peradilan pidana anak. Pada perkara ini, majelis hakim memakai tiga jenis alat bukti utama: keterangan saksi, hasil visum et repertum, dan pengakuan para Anak. Ketiganya dianggap cukup untuk membuktikan bahwa unsur Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP telah terpenuhi.

Namun, penerapan pembuktian tersebut juga harus memenuhi prinsip *due process of law*, yaitu jaminan bahwa proses hukum berlangsung secara adil,

transparan, dan melindungi hak-hak pihak yang berhadapan dengan hukum—terutama anak. Prinsip ini tidak hanya mengikat secara normatif, tetapi juga menjadi bagian dari standar minimum perlindungan hukum anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.⁷⁷

Prinsip *due process of law* menuntut agar proses peradilan dijalankan secara non-diskriminatif, dengan menjamin hak anak untuk didampingi, diperlakukan secara manusiawi, dan tidak dianggap bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*presumption of innocence*). Hakim harus memastikan bahwa setiap tahapan pembuktian dilakukan secara objektif dan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, bukan sekadar mengejar kepastian hukum semata.⁷⁸ Oleh karena itu, meskipun pembuktian dalam perkara ini secara teknis telah memenuhi syarat sah, tetap perlu dianalisis apakah proses tersebut telah benar-benar memenuhi prinsip perlindungan dan keadilan anak secara substansial, sebagaimana ditekankan dalam pendekatan peradilan anak modern.

Dalam pertimbangan yang meringankan, majelis hakim mencatat bahwa para Anak belum pernah dijatuhi pidana, bersikap sopan selama persidangan, serta masih berstatus sebagai pelajar. Pertimbangan ini mencerminkan perhatian terhadap aspek personal dan sosial Anak yang berhadapan dengan hukum. Ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

⁷⁷ Arif Wahyudi Hardi Done, Samaluddin, “Tinjauan Yuridis Tentang Proses Pembuktian Tindak Pidana Oleh Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Psw),” *Ilmu Hukum Kanturuna Wodo* 5, no. 2 (2024): 59–73.

⁷⁸ Sutrsino Anom, “Peran Hakim Dalam Mewujudkan Due Process of Law Pada Sistem Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia,” *Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 5 (2025).

Peradilan Pidana Anak mewajibkan hakim untuk mempertimbangkan hasil laporan penelitian kemasyarakatan (litmas), kondisi psikologis, dan latar belakang Anak sebelum menjatuhkan pidana.⁷⁹

Meskipun laporan litmas tidak diuraikan secara eksplisit dalam bagian pertimbangan, tercantumnya aspek-aspek personal dalam putusan menunjukkan adanya bentuk penerapan asas individualisasi pemidanaan, yaitu pendekatan pemidanaan yang memperhatikan karakter, usia, dan kebutuhan pemulihan Anak sebagai pelaku.⁸⁰ Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa sanksi tidak hanya bersifat represif, tetapi juga selaras dengan tujuan pembinaan dan reintegrasi sosial yang menjadi ciri khas sistem peradilan anak.

Pidana penjara selama enam tahun yang dijatuhkan kepada masing-masing Anak dalam perkara ini masih berada dalam batas maksimum ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, yakni dua belas tahun penjara. Namun, dalam konteks peradilan pidana anak, ketentuan tersebut tidak serta-merta dapat diberlakukan sama dengan orang dewasa. Berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), anak yang dijatuhi pidana penjara hanya dapat dikenai paling lama setengah dari ancaman maksimum yang berlaku bagi orang dewasa.⁸¹ Dengan demikian, untuk

⁷⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332.

⁸⁰ Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN MME, hlm. 23.

⁸¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332.

perkara yang ancaman maksimalnya dua belas tahun, pidana maksimal yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah enam tahun penjara.

Amar putusan meajelis hakim yang menjatuhkan pidana penjara enam tahun dalam perkara ini mencerminkan bahwa hakim menjatuhkan sanksi pada batas maksimal yang diperbolehkan oleh hukum pidana anak. Hal ini menunjukkan pendekatan kehati-hatian, karena pemidanaan terhadap anak berada dalam kerangka pembatasan hukum yang lebih protektif dibanding pemidanaan orang dewasa. Pendekatan ini bertujuan untuk menghindari efek negatif dari pemidanaan jangka panjang terhadap proses tumbuh kembang anak, sebagaimana menjadi ruh dari sistem peradilan pidana anak yang menekankan rehabilitasi, bukan sekadar pembalasan.

Meskipun dalam pertimbangan tidak secara eksplisit disebutkan prinsip keadilan restoratif, perhatian majelis hakim terhadap faktor usia, status sebagai pelajar, dan latar belakang sosial para Anak menunjukkan penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Hal tersebut dimuat pada Pasal 3 huruf d UU SPPA, yang mengarahkan setiap proses peradilan pidana anak guna menjaga harkat dan martabat anak dan juga memastikan bahwa intervensi hukum tidak menghambat proses perkembangan psikologis, pendidikan, dan sosial mereka.

2. Keterbatasan Penerapan Keadilan Restoratif secara Substantif dan Alternatif

Putusan pidana terhadap Anak dalam perkara ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan restoratif belum diterapkan secara substantif. Tidak terdapat indikasi

bahwa perkara diselesaikan melalui mekanisme dialogis seperti mediasi penal atau musyawarah antara pelaku, korban, dan masyarakat. Padahal, Pasal 8 ayat (1), Pasal 9, dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah mengatur secara jelas pelaksanaan diversi sejak tahap penyidikan hingga peradilan, khususnya dalam perkara yang diancam dengan pidana kurang dari tujuh tahun serta tidak dikategorikan sebagai kejahatan berat.⁸²

Ketidakhadiran pendekatan restoratif ini mengindikasikan bahwa paradigma punitif masih mendominasi sistem peradilan anak, meskipun regulasi telah membuka ruang bagi penyelesaian yang lebih humanis. Secara alternatif, majelis hakim juga tidak mempertimbangkan bentuk pidana non-pemenjaraan seperti pengawasan, kerja sosial, pembinaan di luar lembaga, atau pidana bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 71 hingga Pasal 83 UU SPPA.⁸³ Dalam amar putusan, tidak ditemukan alasan eksplisit yang menjelaskan mengapa bentuk sanksi alternatif tersebut tidak digunakan.

Pemberian pidana penjara maksimum (enam tahun) tanpa pertimbangan opsi lain menunjukkan bahwa pendekatan diversifikasi pemidanaan belum sepenuhnya diintegrasikan ke dalam praktik peradilan anak. Minimnya penerapan prinsip keadilan restoratif dalam praktik peradilan anak juga disorot dalam penelitian hukum. Salah satu hambatan utama adalah lemahnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap prinsip ini, serta minimnya dukungan infrastruktur dan partisipasi

⁸² *Ibid.*, Pasal 9, dan Pasal 10 ayat (1).

⁸³ *Ibid.*, Pasal 71-83

masyarakat dalam proses pemulihan.⁸⁴ Akibatnya, keadilan restoratif yang semestinya menjadi landasan utama penyelesaian perkara anak masih bersifat normatif dan belum efektif diimplementasikan.

Kondisi ini mencerminkan bahwa keadilan restoratif dalam praktiknya masih terbatas pada tataran normatif dan belum terimplementasi secara menyeluruh. Ketidakhadiran pendekatan substantif maupun alternatif dalam proses penanganan perkara menunjukkan lemahnya internalisasi prinsip pemulihan dalam sistem peradilan pidana anak, sehingga tujuan pembinaan, perlindungan, dan reintegrasi sosial belum sepenuhnya tercapai.

3. Implikasi Yuridis dan Sistemik terhadap Penegakan Keadilan Restoratif pada Sistem Peradilan Pidana Anak

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN MME menunjukkan bahwa penerapan asas keadilan restoratif dalam SPPA belum sepenuhnya terimplementasi secara substansial. Meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) secara tegas menempatkan prinsip keadilan restoratif sebagai dasar utama penanganan perkara anak, baik melalui diversi (Pasal 6 s.d. Pasal 10) maupun pemberian bentuk pemidanaan yang bersifat pembinaan (Pasal 71 s.d. Pasal 83), putusan ini tidak memuat pertimbangan atau pelaksanaan ketentuan tersebut.

⁸⁴ fredella Bunga Filonia, "Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia," *Hukum in Concreto*, 2024, 98113.

Tidak terdapat catatan bahwa aparat penegak hukum—baik dalam tahap penyidikan, penuntutan, maupun peradilan—pernah mengupayakan forum dialogis antara Anak, korban, dan masyarakat. Padahal, secara filosofis, keadilan restoratif bertujuan untuk memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana, bukan semata-mata memberikan efek jera melalui hukuman penjara.⁸⁵

Ketentuan Pasal 81 ayat (1) UU SPPA menegaskan bahwa dalam hal pelaku merupakan anak, maka pidana yang dikenakan tidak boleh lebih dari ancaman pidana maksimal orang dewasa dan pemidanaan tersebut seyogianya dijadikan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) setelah seluruh alternatif pemidanaan terlebih dahulu dipertimbangkan.⁸⁶ Namun demikian, penerapan diversi dalam praktik masih menghadapi sejumlah kendala implementatif. Hambatan tersebut antara lain berupa belum tersedianya dukungan kelembagaan dan infrastruktur yang memadai untuk melaksanakan proses mediasi penal secara efektif, serta kurangnya sistem koordinasi antar aparat penegak hukum dalam menjalankan pendekatan keadilan restoratif.⁸⁷

Putusan No 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN MME menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak masih bersifat normatif dan belum terwujud secara substansial. Absennya diversi, alternatif pemidanaan, dan pendekatan dialogis mencerminkan lemahnya integrasi prinsip pemulihan dalam

⁸⁵ Mauladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, Dan Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Badan Penerbit UNDIP, 2020), 102.

⁸⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332.

⁸⁷ Restu Mulyat Muhammad Iqbal, "Evaluasi Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Hukum Pidana Dan Kriminologi* 8 (2022): 45.

praktik. Kondisi ini menimbulkan implikasi yuridis terhadap perlindungan hak anak dan menghambat tujuan rehabilitasi serta reintegrasi sosial sebagaimana diamanatkan dalam UU SPPA.

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA